

BAB III

PRAKTIK INDONESIA DALAM PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINENNYA

A. Pengaturan Landas Kontinen dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Maka Indonesia wajib tunduk kepada ketentuan yang berlaku di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut. Namun, Indonesia masih memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia mengacu pada Konvensi Jenewa 1958 sehingga secara substansial ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum Laut Internasional.⁴⁴ Peraturan ini terdiri atas 12 pasal yang dimuat dalam 7 bab, yang masing-masing bab nya antara lain mengatur tentang ketentuan umum, eksplorasi dan eksploitasi, dan penyelidikan ilmiah; instalasi; pencemaran; yurisdiksi negara; perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan negara lain; ketentuan-ketentuan pidana.

Dalam pasal 1(a) memuat definisi landas kontinen Indonesia yang berarti dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai

⁴⁴ Suparman A. Diraputra dan Tim, "*Naskah Akademik: Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: 2012 hlm.2

kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Pasal 2 mengatur tentang status kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dimana dalam pasal ini menjamin penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia serta kepemilikannya ada pada negara.

Selanjutnya, pasal 3 mengatur bahwa penetapan batas landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

Pasal 4 menjamin hak Indonesia sebagai negara pantai untuk melakukan eksplorasi landas kontinen dan eksploitasi atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 5, Indonesia dapat menyelenggarakan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen nya yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah.

Di dalam pasal 6, secara umum mengatur tentang mendirikan instalasi, baik berupa instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada landas kontinen. Pelaksanaan pembangunan, perlindungan penggunaan instalasi tersebut memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (pasal 7). Pada praktiknya, pendirian instalasi-instalasi untuk kegiatan eksplorasi

dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen memungkinkan terjadinya kerusakan atau pencemaran air laut di landas kontinen, maka pasal 8 mewajibkan untuk mengambil langkah-langkah preventif yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Segala kegiatan yang terjadi pada, di atas atau dibawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen yang bertujuan untuk keperluan eksplorasi landas kontinen dan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung didalamnya, maka berlaku hukum atau yurisdiksi Indonesia. Hal ini dikemukakan dalam pasal 9 (1), dimana instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi tersebut dinyatakan sebagai daerah Pabean Indonesia (pasal 9 (2)).

Undang-undang ini bukan hanya merujuk pada kegiatan eksplorasi landas kontinen dan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung didalamnya saja, akan tetapi mengatur perihal perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan lain. Di dalam pasal 10 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Perhubungan;
- c. Telekomunikasi dan transmisi listrik bawah laut;
- d. Perikanan;
- e. Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya;
- f. Cagar alam.

Apabila terjadi perselisihan-perselisihan antara kepentingan-kepentingan mengenai pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, undang-undang menyerahkan penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut peraturan perundang-undangan nasional, maka pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pengusahaannya atau dapat mencabut izin usaha yang bersangkutan.⁴⁵

Di dalam pasal 11-12, mengatur perihal ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan didalam pasal 4 dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah yang berdasarkan pada pasal 5 dan pasal 8 undang-undang ini.

Indonesia merupakan salah satu negara pantai yang mempunyai prospek untuk mengajukan landas kontinen ekstensi.⁴⁶ Ada beberapa hal yang dapat dianalisis berkaitan dengan penetapan batas landas kontinen Indonesia, diantaranya perjanjian-perjanjian atas landas kontinen dengan negara tetangga dan upaya Indonesia dalam pengajuan batas landas kontinen di luar 200 mil laut. Dalam perkembangan selanjutnya akan diuraikan di dalam bab ini.

⁴⁵ Suparman A. Diraputra dan Tim, *op.cit* hlm.36

⁴⁶ I Made Andi Arsana, “*Delineasi Terluar Landas Kontinen Ekstensi Indonesia: Status dan Permasalahannya*”, Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, 2009 hlm. 5

B. Perjanjian Landas Kontinen dengan Negara Tetangga

Penetapan batas landas kontien dengan negara-negara tetangga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang hak-hak berdaulat Republik Indonesia dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di landas kontinen. Indonesia dalam praktik penetapan batas-batas landas kontinennya dengan negara-negara tetangga, mengutamakan penyelesaian batas landas kontinen melalui suatu perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam perjanjian dan secara umum penarikan batas landas kontinennya didasari pada suatu garis ekuidistan⁴⁷ yang kemudian dengan melihat berbagai pertimbangan, dilakukanlah perubahan posisi garis ekuidistan tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Indonesia, dimaksudkan untuk memenuhi kriteria adil yang sejak dikeluarkannya putusan terhadap kasus North Sea Continental Shelf 1969, menjadi tolak ukur bagi negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan batas-batas maritim antara mereka.

Untuk lebih jelasnya, berikut perjanjian-perjanjian tentang batas garis landas kontinen antara Indonesia dan negara-negara tetangganya.⁴⁸

- (1) Persetujuan RI-Malaysia
 - Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan
 - Ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969
 - Berlaku mulai tanggal 7 November 1969

⁴⁷ "Method of Delimitation Considerations" pada 12 Perjanjian Batas-Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Negara tetangga diantaranya: Malaysia, Thailand, India, Papua Nugini, dan Australia, dikutip dari Charney I. Jonathan dan Alexander M. Lewis, *International Maritime Boundaries Volume I and II*, Dordrecht: Martius Nijhoff Publishers, 1991

⁴⁸ Dikdik M. Sodik, *op.cit* halaman 125-126

(2) Persetujuan RI-Thailand

- Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (bagian utara) dan Laut Andaman
- Ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1971
- Berlaku mulai tanggal 7 April 1972

(3) Persetujuan RI-Malaysia-Thailand

- Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (bagian utara)
- Ditandatangani pada tanggal 21 Desember 1971
- Berlaku mulai tanggal 16 Juli 1973

(4) Persetujuan RI-Australia

- Penetapan Garis Batas Dasar Laut tertentu (Laut Arafuru dan daerah utara Irian Jaya-Papua Nugini)
- Ditandatangani pada tanggal 18 Mei 1971
- Berlaku mulai tanggal 19 November 1973

(5) Persetujuan RI-Australia (tambahan perjanjian sebelumnya)

- Penetapan Garis Batas daerah-daerah laut tertentu (Selatan Pulau Tanimbar dan Pulau Timori)
- Ditandatangani pada tanggal 18 Mei 1971

- Berlaku mulai tanggal 9 Oktober 1972

(6) Persetujuan RI-India

- Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan India terletak di Laut Andaman, perairan di sekitar Sumatera dan Kepulauan Nicobar
- Ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1974
- Berlaku mulai tanggal 8 Agustus 1974

(7) Persetujuan RI-Vietnam 2003 tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Perairan Natuna yang diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007.

Ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 berdasarkan Konvensi Jenewa 1958, diterapkan untuk mengatur terkait perjanjian mengenai batas landas kontinen antara Indonesia dan India-Thailand.⁴⁹ Indonesia juga melakukan perjanjian mengenai landas kontinennya dalam perjanjian yang terpisah (dengan Malaysia pada 1969 dan Vietnam pada 2003). Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara batas landas kontinen Indonesia dengan Vietnam karena disepakati berdasarkan rezim hukum yang berbeda. Hal ini juga terlihat dalam penetapan landas kontinen di Utara Perairan Natuna yang masih menggunakan kriteria di dalam Konvensi Jenewa 1958 dibandingkan

⁴⁹ Dikdik M Sodik, *"The Outermost Small Islands of the Indonesian Archipelago: A Legal Analysis"*, The International Journal of Marine and Coastal Law, Koninklijke Brill: Leiden, 2018 hlm. 726

dengan Konvensi Hukum Laut 1982.⁵⁰ Setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia dihadapkan dengan masalah mengenai perjanjian landas kontinen dengan negara lain, diantaranya sebagai berikut:⁵¹

1. Indonesia - Australia

Perjanjian yang dibuat antara Indonesia dengan Australia telah menghasilkan ketentuan yang merugikan Indonesia. Kerugian tersebut terjadi karena tidak ditegakkannya prinsip *co-extensive principle*. Dalam hal ini batas Landas Kontinen Australia *overlap* kedalam batas ZEE Indonesia, sehingga menyebabkan batas Landas Kontinen lebih dekat ke pantai Indonesia. Apabila diterapkan *co-extensive principle*, maka batas Landas Kontinen Indonesia seharusnya berhimpitan dengan batas ZEE Indonesia. Namun patut disayangkan, bahwa dalam perjanjian perbatasan ZEE dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia 1997, Indonesia tampaknya telah menyerahkan penetapan batas Landas Kontinen tersebut kepada Australia, bahkan termasuk daerah dasar laut yang berada dalam batas 200 mil laut ZEE Indonesia.⁵²

⁵⁰ Jay L. Batongbacal, "Extended Continental Shelf Claims in the South China Sea: Implications for Future Maritime Boundary Delimitations", Ocean Yearbook Volume 29, Dalhouse University Marine and Environmental Law Institute, Brill Nijhoff Publisher: Leiden, 2015 hlm. 36

⁵¹ Eka Djunarsjah dan Tangguh Dewantara, "Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia", Jurnal Surveying dan Geodesia Vol. XII No. 3, September 2002, hlm. 51 diunduh pada 22 Desember 2019

⁵² *ibid*

2. Indonesia - Malaysia

Perjanjian batas Landas Kontinen dengan Malaysia masih menggunakan Konvensi Jenewa 1958 sebagai acuan. Dengan demikian, terdapat persetujuan yang merugikan Indonesia karena garis batas Landas Kontinen antara kedua negara lebih dekat ke pantai Indonesia di Selat Malaka, karena perjanjian menggunakan prinsip *median line*. Disamping itu di Laut Sulawesi, pembicaraan-pembicaraan telah dimulai setelah Mahkamah Internasional memberikan putusan terhadap sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.⁵³

3. Indonesia - Vietnam

Perjanjian antara Indonesia dengan Vietnam belum dapat menyelesaikan batas Landas Kontinen antara kedua negara. Jarak antar pulau yang berdekatan antara kedua negara tidak lebih dari 245 mil laut. Vietnam bersikeras untuk tidak menggunakan Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai acuan secara menyeluruh. Persetujuan dengan Vietnam tampaknya telah selesai, dengan catatan bahwa batas ZEE masih dalam proses penyelesaian. Walaupun persetujuan tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia, tetapi secara internal Vietnam telah meratifikasinya.⁵⁴

4. Indonesia – Filipina

Perjanjian antara Indonesia dan Filipina masih belum berhasil menetapkan batas Landas Kontinen antara kedua negara. Tertundanya perjanjian antara kedua negara ini lebih disebabkan karena belum akuratnya titik-titik pangkal yang

⁵³ *ibid*

⁵⁴ *ibid*

digunakan oleh Filipina. Akan tetapi, berdasarkan jarak antara kedua negara di utara Sulawesi kemungkinan besar perundingan penentuan batas landas kontinen antara kedua negara ditetapkan berdasarkan prinsip median line. Permasalahan dengan Filipina baik di laut Sulawesi maupun di perairan antara Mindanao dan Sulawesi Utara maupun di Samudera Pasifik belum menghasilkan kesepakatan.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka sengketa mengenai garis batas landas kontinen terjadi akibat adanya perbedaan klaim kedua negara. Dalam penyelesaian sengketa batas landas kontinen yang tumpang tindih tersebut, pasal 83 Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan cara penyelesaian penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang bersengketa melalui pengaturan sementara yang bersifat praktis.⁵⁶

Namun diatas semua itu, dengan semangat kerja sama dan hubungan baik, Indonesia optimis dengan kesepakatan garis batas yang telah dicapai kedua negara maka pengelolaan lebih lanjut akan lebih mudah, karena ada kepastian hukum.

C. Upaya Pengajuan Batas Terluar Landas Kontinen diluar 200 mil laut di Indonesia

Dalam usulan parsial batas-batas terluar landas kontinen di luar 200 mil laut untuk area Barat Laut Sumatera pada 2008, disebutkan bahwa usulan pada area-area lainnya akan dibuat pada tahap selanjutnya. Hingga penulisan skripsi ini dibuat, Indonesia sedang mengajukan usulan batas landas kontinen diluar 200 mil laut untuk area Utara Papua.

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ Dikdik M Sodik, *loc.cit*, hlm. 127

Pada 11 April 2019, Indonesia secara resmi telah mengajukan klaim submisi landas kontinen ekstensi di luar 200 mil di perairan Utara Pulau Papua, khususnya di area *Eauripik Rise*, kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB (*the United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf*).⁵⁷

Pada 12 Juni 2019, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Balai Teknologi Survei Kelautan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan pelepasan kapal riset Baruna Jaya I BPPT untuk memulai survei Landas Kontinen Ekstensi Indonesia. Survei ini akan dilakukan selama 70 hari untuk memperoleh data pemetaan dasar laut di perairan Utara Papua yang dapat menentukan posisi *Foot of Slope* (FoS) yang digunakan dalam menentukan batas terluar landas kontinen di perairan utara Papua. KR Baruna Jaya I BPPT dilengkapi dengan teknologi canggih sistem pemetaan *Bathimetri Multibeam Echosounder* (MBES) *Teledyne Hydrosweep DS* yang berfungsi sebagai sensor pengukur kedalaman di laut lepas hingga 11.000 m.⁵⁸ Hasil dari survey ini dapat digunakan sebagai data pendukung pengusulan penambahan wilayah Landas Kontinen di perairan utara Papua ke PBB.

Setelah submisi, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan negara Palau, Papua Nugini, dan Micronesia. Hal ini karena sebagian area submisi Indonesia tersebut tumpang tindih dengan area submisi landas kontinen mereka. Selain itu, beberapa segmen area submisi Indonesia juga berdampingan dengan

⁵⁷Majalah Kemaritiman IV Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, *op.cit*, hlm. 17-18

⁵⁸BPPT, “*BIG lakukan Survey Landas Kontinen di Perairan Utara Papua*”, 13 Juni 2019, <https://www.bppt.go.id/layanan-informasi-publik/3593-bppt-big-lakukan-survei-landas-kontinen-di-perairan-utara-papua> diakses pada 28 November 2019

batas terluar landas kontinen 200 mil negara-negara dimaksud. Apabila perundingan berhasil dilakukan maka luas perairan yurisdiksi RI akan bertambah seluas 196.568.9 km² atau setara luas negara Inggris.⁵⁹

Untuk melengkapi berbagai data pendukung teknis, tim survei yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) akan menggunakan salah satu kapal survei yang dimiliki oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Survei pemetaan dasar laut LKE di wilayah Utara Papua tersebut bertujuan memperoleh data batimetri yang akan digunakan untuk menentukan posisi *foot of slope* (FOS) dalam delimitasi batas terluar LKE di kawasan tersebut. Selain itu, tim survei juga akan mengumpulkan sampel data sedimen untuk menunjang tambahan pembuktian bahwa *Eauripik Rise* merupakan kelanjutan alamiah dari Pulau Papua. Selain itu data sedimen juga dapat menjadi dasar kajian mengenai potensi sumber daya alam mineral di area dimaksud. Dengan bertambahnya wilayah landas kontinen melalui pengajuan LKE, berarti Indonesia memiliki tambahan potensi kekayaan migas dan mineral yang terdapat di dasar laut tersebut.⁶⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Indonesia telah melaksanakan hak berdaulat atas landas kontinennya dengan menggunakan kriteria yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ Majalah Kemaritiman IV, *op.cit*, hlm. 18

